



P U T U S A N **SALINAN**
Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa III

Nama Lengkap : ERWIN YUANTO Als ERWIN Bin SUMANTRI.
Tempat Lahir : Pangkalpinang.
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 05 Agustus 1980.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jl A Yani Gg Pelita RT/RW 003/004 Kelurahan Kacang Pedang Kejaksaan Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang Provinsi Kep Bangka Belitung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk.

Terdakwa IV

Nama Lengkap : ARRIZKY MUHARRYA Bin RUSMAN.
Tempat Lahir : Pekanbaru.
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 21 Juni 1993.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jl. HM Nur RT/RW 007 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kep Bangka Belitung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk.

Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing ditangkap pada tanggal 13 Maret 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ERWIN YUANTO Als ERWIN Bin SUMANTRI dan
Terdakwa IV ARRIZKY M ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan 11 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan 10 Juni 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 10 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 28 Juli 2018;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 6 September 2018;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan 5 November 2018;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan 5 Desember 2018;
10. PLT Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
11. Penahanan oleh PLT Ketua pengadilan Tinggi Bangka Belitung terhitung sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
12. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa IV ARRIZKY MUHARRYA Bin RUSMAN ditahan dalam
Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan 11 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan 10 Juni 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 10 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 28 Juli 2018;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 6 September 2018;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan 5 Nopember 2018;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan 5 Desember 2018;
10. PLT Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
11. Penahanan oleh PLT Ketua pengadilan Tinggi Bangka Belitung terhitung sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Tinggi Bangka Belitung terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal. 2 Maret 2019;

Terdakwa III ERWIN YUANTO Als ERWIN Bin SUMANTRI tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa IV ARRIZKY MUHARRYA Bin RUSMAN didampingi Penasihat Hukumnya bernama MACHRIZAL, S.H. dan FERDY HERMAWAN, S.H., advokad dan konsultan hukum pada kantor Rizal & Rekan beralamat di Jalan RE Martadinata No 59 RT 05 RW 01 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 38/PID.Sus/2018/PT BBL tanggal 21 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 262/PID.Sus/2018/PN Pgp dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan JPU tertanggal 1 Agustus 2018 Nomor Reg Perkara PDM-148/PK PIN/Euh-2/07/2018 Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. WILLY CHRISTIANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. WILLIE Als. AYUNG, Terdakwa III. ERWIN YUANTO Als.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN Bin SUMANTRI dan Terdakwa IV. ARRIZKY MUHARRYA Bin RUSMAN serta bersama dengan ZAMKA (Masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Kep. Bangka Belitung Nomor : DPO/1/V/2018/Ditrekrimsus tanggal 30 Mei 2018), pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sejak sekitar Tahun 2016 sampai dengan diketahui pada sekitar bulan Maret Tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di kantor Bank Artha Graha International, Tbk Cabang Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta (Raya Koba) Km. 5 No.1 Dul Pangkalan Baru Bangka Tengah Prop. Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, namun karena Terdakwa beralamat dan ditahan di Rutan/Lapas Kelas II A Tua Tunu di Pangkalpinang dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, baik sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. WILLY CHRISTIANTO diangkat menjadi Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Cabang Pangkalpinang sejak 21 Januari 2015 berdasarkan surat keputusan Direktur Utama dan Direktur PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk No. SK-MT/SDM/60/I/15 tanggal 16 Januari 2015;
- Bahwa Terdakwa II. WILLIE Als. AYUNG mulai bekerja di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cab. Pangkalpinang pada bulan Desember 2014, kemudian sebagai AO (Account Officer) berdasarkan Surat Keputusan No. SK-PKT/SDM/5258 tanggal 01 November 2016 tentang penetapan karyawan tetap PT. Bank Artha Graha Internasional. Tbk dan terakhir diangkat sebagai Team Leader berdasarkan Surat Keputusan No. SK-MT/SDM/1575/I/18 tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa III. ERWIN YUANTO Als. ERWIN Bin SUMANTRI bekerja di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cab. Pangkalpinang sebagai AO (Account Officer) berdasarkan Surat Keputusan No. SK-PKT/SDM/4921 tanggal 30 Mei 2016 tentang penetapan karyawan tetap PT. Bank Artha Graha Internasional. Tbk;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV. ARRIZKY MUHARRYA Bin RUSMAN bekerja di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cab. Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK-PKT/SDM/4541/XI/15 tentang Penetapan Karyawan tetap di PT. Bank Artha Graha cab. Pangkalpinang sejak tanggal 22 Desember 2015;
- Bahwa pada tahun 2014 s/d 2018 PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. (PT. BAGI), mengadakan Kerjasama Operasional dengan Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui kredit pembelian rumah/KPR sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) perumahan dalam rangka perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- Bahwa Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR memberikan subsidi uang muka Rp. 4.000.000 (PKS/001/DIRUT/I/2018) dan 90% pembiayaan perumahan (dalam bentuk penempatan dana di Bank pada perjanjian PKS/001/DIRUT/I/2018) yang mana uang tersebut bersumber dari APBN Kementerian PUPR dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Agustus 2016 s/d Februari 2018, Bank Artha Graha Cab. Pangkalpinang melalui PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. (PT. BAGI) kantor pusat telah mengajukan klaim terkait permohonan KPR FLPP kepada satker Kementrian PUPR, atas pengajuan tersebut satker Kementrian PUPR telah mencairkan permohonan dimaksud, sebesar:
 - a) Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) (Rp. 4.000.000/Debitur x 391 Debitur) : Rp. 1.564.000.000;
 - b) Porsi pembiayaan dari Plakfond Kredit (90%); Rp. 41.480.000 (mengikuti Baki debet terakhir) sebanyak 391 unit rumah;
- Bahwa secara umum mekanisme pengajuan kredit kepemilikan rumah bersubsidi di Bank Artha Graha adalah:
 - Calon debitur melakukan pembayaran DP kepada developer sebesar minimal 5% sekira Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tahun 2017;
 - Calon debitur harus melengkapi / memiliki persyaratan:
 - memiliki gaji pokok maksimum 4 juta untuk rumah tapak;
 - Status kepegawaian minimal 5 tahun apabila karyawan kontrak atau 2 tahun untuk karyawan tetap;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian untuk rumah pertama;
- Tidak memiliki history kredit macet dimanapun;
- Memiliki e-ktp atau terdaftar di Dukcapil;
- Melampirkan slip gaji dan rekening minimal 3 bulan;
- Setelah calon debitur melengkapi persyaratan, Bank akan melakukan pengecekan ke aplikasi dukcapil dan ojk checking. Apabila lolos tahap selanjutnya akan dilakukan verifikasi pekerjaan, penghasilan berdasarkan surat keterangan kerja, slip gaji, rekening, tabungan yang dilampirkan;
- Setelah itu Bank akan melakukan pra pengujian ke Satker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Apabila sudah mendapatkan tanggapan dari kementerian PUPR Bank akan melakukan akad kredit dengan debitur;
- Setelah pengikatan dan pencairan dilakukan, Bank akan mengajukan porsi pembiayaan 90% banding 10% ke pihak Kementerian PUPR. Apabila disetujui Bank akan mengajukan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) ke Kementerian PUPR untuk masing-masing debitur yang mengajukan kredit/KPR;
- Apabila Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) telah disetujui Bank akan menerima dana beserta list nama yang diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka;
- Bagian National Operation Credit (NOC) akan memberitahukan ke cabang-cabang terkait berkenaan cairnya SBUM. Secara sistem dana SBUM akan dikreditkan ke rekening escrow konsumen / debitur dan secara sistem pula dipindahbukukan ke rekening escrow developer;
- Pihak cabang akan melakukan pemindahbukuan dari escrow developer ke rekening aktif developer apabila DP tidak dibayarkan secara full (DP Lunas); Bahwa oleh para Terdakwa dalam hal ini terutama Terdakwa I dan Terdakwa II persyaratan sebagaimana tersebut diatas ada yang dimanipulasi atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya hal ini sesuai dengan hasil audit internal Bank Artha Graha, antara lain: para Terdakwa membuat atau mencatat laporan palsu dalam hal ini Memo Instruksi, Laporan Kunjungan Usaha dan data Pekerjaan Debitur dibuat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Bahwa jumlah developer yang bekerja sama dengan PT. Bank Artha Graha International, Tbk kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) developer antara lain :
 - CV. INDO SEJAHTERA;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. BANGKA DAMAI LESTARI;
 - PT. CITRA KONSTRUKSI PRIMA;
 - PT. STANLEY PROPERTI MANDIRI;
 - PERMATA AGRIKULTUR RUMPUT LAUT;
 - KARYA SUKSES TRIGUNA;
 - INDO INDAH SEJAHTERA.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kredit PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Nomor : 085.01.0 tanggal 16 Agustus 2016 tentang SOP Penerbitan Memo Pendebetan dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), terhadap debitur KPR-FLPP yang telah melakukan pembayaran DP minimal 5% dan terhadap nasabah FLPP/KPR PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk yang tidak membayarkan DP berlaku aturan sebagai berikut:
- Apabila Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) telah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bank akan menerima dana beserta list nama yang diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka;
 - Bagian National Operation Credit (NOC) akan memberitahukan ke cabang-cabang terkait berkenaan cairnya SBUM. Secara sistem dana SBUM akan dikreditkan ke rekening escrow konsumen / debitur dan secara sistem pula dipindahbukukan ke rekening escrow developer;
 - Pimpinan cabang dalam hal ini adalah Terdakwa I. Willie Christianto, akan melakukan pemindahbukuan dari escrow developer ke rekening aktif developer apabila DP tidak dibayarkan secara full (DP Lunas);
 - Akan tetapi apabila nasabah FLPP/KPR telah membayarkan DP minimal 5% (DP lunas) maka pihak cabang dalam hal ini Pimpinan cabang akan memberikan instruksi pemindahbukuan dana SBUM yang ada di rekening escrow developer untuk dikredit ke rekening debitur/nasabah;
- Bahwa kemudian setelah dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) tersebut cair maka pada saat itu timbul niat dari para Terdakwa untuk mengalihkan dana SBUM tersebut untuk mereka gunakan secara pribadi dengan cara mereka kemudian sepakat untuk mendirikan CV. Wira Eka Sarana yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian No. 1 Tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat di hadapan notaris AMORAWATI, S.H., S.Pn. dengan susunan pengurus, Komisaris Direktur adalah Terdakwa 1. WILLY CHRISTIANTO, Direktur utama Terdakwa 2. WILLIE Als. AYUNG, Wakil direktur adalah Terdakwa 4. ARRIZKY MUHARRYA, dan Terdakwa 3.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN YUANTO Als. ERWIN Bin SUMANTRI dan ZAMKA (DPO) sebagai Staf/anggota, perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pembuatan Kanopi dengan tujuan untuk melakukan pemasangan Kanopi disetiap perusahaan perumahan/developer yang melakukan kerjasama pembiayaan KPR dengan pihak Bank Artha Graha International,Tbk Pangkalpinang;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 WILLY CHRISTIANTO selaku Pimpinan Cabang bersama dengan Terdakwa 2. WILLIE Als AUNG dan Terdakwa 3. ERWIN YUANTO Als. ERWIN Bin SUMANTRI selaku AO sepakat untuk membuat memo internal Bank Artha Graha International, Tbk cabang Pangkalpinang untuk dilakukan pendebitan dana SBUM dari rekening escrow developer, dan kemudian Terdakwa 3. ERWIN YUANTO Als. ERWIN Bin SUMANTRI meminta konfirmasi kepada TL (Team Leader) yaitu Terdakwa 2. WILLIE Als. AYUNG dan Developer apakah DP debitur telah lunas atau belum. Dari hasil Konfirmasi itulah Terdakwa 3. ERWIN YUANTO Bin SUMANTRI jadikan dasar untuk membuat memo intern apakah dana SBUM terdebit dari rekening escrow developer ke rekening giro aktif developer atau ke rekening debitur. Selanjutnya, Terdakwa 3. ERWIN YUANTO Bin SUMANTRI meminta persetujuan/penandatanganan Pimpinan Cabang yaitu Terdakwa 1. WILLY CHRISTIANTO, setelah memo tersebut ditandatangani langsung Terdakwa 3. ERWIN YUANTO Bin SUMANTRI serahkan kepada bagian pembukuan dalam hal ini saksi Retno untuk dilakukan verifikasi Kepala Kantor Layanan sehingga dapat secepatnya dilakukan pendebitan dana SBUM dari rekening escrow developer ke rekening giro aktif developer;
- Bahwa sewaktu Terdakwa 3. ERWIN YUANTO Bin SUMANTRI membuat memo internal tersebut tidak dilampirkan dengan surat pengakuan kekurangan bayar uang muka debitur, namun, tetap dibuatkan memo internal yang menerangkan debitur belum LUNAS uang muka/DP minimal sebesar Rp.6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan TL (Team Leader) yaitu Terdakwa II. WILLIE Als. AYUNG mengatakan kepada Terdakwa III. ERWIN YUANTO Bin SUMANTRI bahwa surat pengakuan kekurangan bayar uang muka masih ada pada Developer, dan kemudian Terdakwa III. ERWIN YUANTO Bin SUMANTRI membuatkan memo internal tersebut selanjutnya diserahkan kepada bagian pembukuan untuk dipindahbukukan dari rekening escrow (rekening penampungan) developer ke rekening aktif developer;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya untuk nasabah KPR-FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk cabang Pangkalpinang yang telah melakukan pembayaran DP (DP lunas) sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak perlu membuat surat pengakuan kekurangan bayar uang muka yang akan menjadi dasar untuk dilakukan Pendebetan dana subsidi bantuan uang muka dari rekening Escrow developer ke rekening aktif developer sebagaimana terlampir dalam SOP Bank Artha Graha Cab. Pangkalpinang Nomor : 0854.01.0 tentang SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka);
- Bahwa setelah para Terdakwa melakukan pendebetan dana SBUM dari rekening escrow developer ke rekening giro aktif developer sesuai dengan salah satu memo yang ditandatangani oleh Terdakwa I WILLY CHRISTIANTO pada tanggal 30 Desember 2017 dengan tujuan agar uang pemotongan DP diawal sebesar Rp.4.000.000,- yaitu uang dana SBUM dari Kemenpera yang harusnya disetorkan ke rekening debitur dialihkan ke rekening aktif developer, maka selanjutnya para Terdakwa membuat Kanopi untuk para Nasabah dimana dana untuk pembuatan kanopi tersebut akan diambilkan dari dana SBUM milik nasabah yang telah di debetkan dari rekening escrow developer ke rekening giro aktif developer dan selanjutnya dipasangkan oleh pihak Developer dan meminta kepada pihak developer untuk mengatakan kepada para nasabah bahwa kanopi tersebut adalah sebagai bonus dari pihak Bank dengan nilai sebenar Rp 4.000.000,-, sedangkan dalam masterplane awalnya hal tersebut tidak termuat dan tidak merupakan bonus dari pihak Bank;
- Bahwa yang menginstruksikan untuk dilakukan pemindahbukuan dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) nasabah KPR-FLPP PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Pangkalpinang ke rekening developer pada tahun 2017 s/d 2018 sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) nasabah dari developer PT. Bangka Damai Lestari dan 146 (seratus empat puluh enam) nasabah dari developer CV. Indo Sejahtera tanpa lampiran 2 Surat Edaran Kredit Bank Artha Graha Nomor : 085.01.0 yaitu Surat Pengakuan Kekurangan Bayar Uang Muka tersebut adalah Terdakwa I. WILLY CHRISTIANTO sendiri selaku pimpinan cabang melalui memo intern kepada Sentra Operasi;
- Bahwa yang membuat memo internal kepada Sentra Operasi untuk dilakukannya pemindahbukuan dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) nasabah KPR-FLPP PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pangkalpinang ke rekening developer pada tahun 2017 s/d 2018 sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) nasabah dari developer PT. Bangka Damai Lestari dan 146 (seratus empat puluh enam) nasabah dari developer CV. Indo Sejahtera tanpa lampiran 2 Surat Edaran Kredit Bank Artha Graha Nomor : 085.01.0 yaitu Surat Pengakuan Kekurangan Bayar Uang Muka adalah bagian marketing yaitu: Terdakwa 3. ERWIN YUANTO Bin SUMANTRI, Terdakwa 2. WILLIE Als. AYUNG dan ZAMKA (DPO) yang disetujui oleh Terdakwa 1. WILLY CHRISTIANTO selaku Pimpinan Cabang;

- Bahwa untuk pemasangan kanopi di CV Indo Sejahtera yang menawarkannya adalah Terdakwa I WILLY CHRISTIANTO, untuk PT. Bangka Damai Lestari yang menawarkan pemasangan kanopi adalah Terdakwa II. WILLIE Als. AYUNG, dan Terdakwa III. ERWIN YUANTO Bin SUMANTRI, dan setelah itu Terdakwa IV. ARRIZKY MUHARRYA selaku wakil direktur di CV Wira Eka Sarana melakukan penarikan atau mencairkan cek pembayaran kanopi di dari rekening aktif developer yang ada pada Bank Artha Graha International, Tbs Pangkalpinang, dan kemudian uang tersebut disetorkan ke Bank Sinarmas ke Rekening Giro Perusahaan Wira Eka Sarana yang dimiliki oleh para Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari pembuatan kanopi baja ringan yang dipasang CV. Wira Eka Sarana ke Developer PT. Bangka Damai Lestari dan CV. Indo Sejahtera pada tahun 2017 s/d 2018 tersebut para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pembagian keuntungan dari pemasangan kanopi baja ringan yang dipasang CV. Wira Eka Sarana ke Developer PT. Bangka Damai Lestari dan CV. Indo Sejahtera pada tahun 2017 s/d 2018 untuk masing-masing karyawan CV. Wira Eka Sarana adalah :
 - Untuk Terdakwa I. WILLY CHRISTIANTO sebesar kurang lebih Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Untuk Terdakwa II. WILLIE Als. AYUNG sebesar kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Untuk Terdakwa III. ERWIN YUANTO Bin SUMANTRI sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Untuk Terdakwa IV. ARRIZKY MUHARRYA Bin RUSMAN sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pihak Bank Artha Graha International, Tbk Pusat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga kemudian dilakukan Audit internal oleh Tim SKAI PT. Bank Artha Graha International, Tbk dan diketahui fakta-fakta dan temuan sebagai berikut:

- Data pada permohonan kredit debitur tidak benar, meliputi tempat usaha debitur, besarnya gaji;
- Laporan Kunjungan Usaha (LKU) Fiktif karena pihak marketing PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Pangkalpinang tidak melakukan kunjungan usaha ke debitur;
- Kwitansi (Pembayaran DP Konsumen/Debitur) yang diterima Bank dari Developer lebih kecil dibandingkan Aktual yang dibayarkan oleh Konsumen/Debitur kepada Developer;
- Harga rumah (tidak sesuai batasan yang ditentukan pemerintah);
- Pimpinan Cabang (Terdakwa I) mengubah status DP debitur dari lunas menjadi tidak lunas. Sebagai dasar memberi instruksi kepada Bagian Operasi (Sentra Operasi) untuk memindahkan dana dari rekening escrow Developer ke rekening giro developer, yang seharusnya dana tersebut di transfer ke rekening debitur;
- Kanopi yang diberikan ke debitur merupakan hasil bisnis usaha pribadi Pimpinan Cabang dan kawan-kawan, namun diinformasikan kepada debitur sebagai "Bonus" dari PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk atas pembelian rumah melalui fasilitas KPR-FLPP;
- Berdasarkan pemeriksaan di lapangan disebutkan bahwa Debitur akan menerima dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari Pemerintah dan akan diserahkan Bank pada saat jatuh tempo pinjaman, seharusnya diawal masa perjanjian dan debitur melakukan setoran setiap bulan sampai dengan masa akhir pinjaman. Sebenarnya setoran tersebut merupakan produk Bank yakni Tabungan Artha Perumahan (TAP) yang tidak ada hubungan dengan SBUM. Sehingga Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang seharusnya diterima oleh debitur namun dipindahbukukan ke rekening Giro Aktif Developer PT. Bangka Damai Lestari;
- Jumlah debitur kredit FLPP PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk yang datanya telah dimanipulasi oleh sdr. WILLY CHRISTIANTO dkk adalah sebanyak 79 nasabah dari Developer PT Bangka Damai Lestari dan sebanyak 28 Debitur dari Developer CV Indo Sejahtera;
- Jumlah dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang harus dikembalikan kepada nasabah yang sudah membayar DP minimal 5%

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebanyak 79 nasabah dari PT. Bangka Damai Lestari ditambah 28 Nasabah dari CV. Indo Sejahtera x Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebesar total Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) sejak tahun 2017 s/d tahun 2018, namun jumlah tersebut masih bisa bertambah dikarenakan audit investigasi masih berjalan dan nasabah dari CV. Indo Sejahtera masih belum diaudit semuanya;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-148/PK PIN/ Euh-2/07/2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. WILLY CHRISTIANTO als. WILLY, Terdakwa II. WILLIE Als. AYUNG, Terdakwa III. ERWIN YUANTO Als. ERWIN Bin SUMANTRI, dan Terdakwa IV. ARRIZKY MUHARRYA Bin RUSMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank yang dilakukan secara bersama-sama”; melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP” sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WILLY CHRISTIANTO Als. WILLY, Terdakwa II. WILLIE Als. AYUNG, Terdakwa III. ERWIN YUANTO Als. ERWIN Bin SUMANTRI, dan Terdakwa IV. ARRIZKY MUHARRYA Bin RUSMAN atas kesalahan mereka tersebut dengan Pidana Penjara masing-masing selama selama: 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan sementara;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WILLY CHRISTIANTO als. WILLY, Terdakwa II. WILLIE Als. AYUNG, Terdakwa III. ERWIN YUANTO Als. ERWIN Bin SUMANTRI, dan Terdakwa IV. ARRIZKY MUHARRYA Bin RUSMAN, dengan Pidana denda masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL



tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masingnya selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundle surat (memo) pendebetan rekening escrow developer ke rekening giro developer yang telah dicap basah;
2. Fotocopy 8 (delapan) lembar surat pernyataan a.n. WILLY CHRISTIANTO yang telah dicap basah;
3. Fotocopy 4 (empat) lembar surat pernyataan a.n. ARRIZKY MUHARRYA yang telah dicap basah;
4. Fotocopy 3 (empat) lembar surat pernyataan a.n. NANA ANGGRAEINI yang telah dicap basah;
5. Fotocopy 4 (dua) lembar surat pernyataan a.n. ERWIN YUANTO yang telah dicap basah;
6. Fotocopy 1 (satu) Bundel Dokumen hasil pemeriksaan fraud PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk cabang Pangkalpinang yang telah dicap Basah;
7. Fotocopy 1 (satu) Bundel Sistem Prosedur (SISDUR) No. 085.01.0 perihal Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) tanggal 15 Agustus 2016 yang telah dicap basah;
8. Fotocopy 3 (Lembar) Surat Keputusan Penempatan / Jabatan a.n. WILLY CHRISTIANTO yang telah dicap basah;
9. Fotocopy 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Penempatan / Jabatan a.n. WILLIE yang telah dicap basah;
10. Fotocopy 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Penempatan / Jabatan a.n. ARRIZKY MUHARRYA yang telah dicap basah;
11. Fotocopy 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Penempatan / Jabatan a.n. ERWIN YUANTO yang telah dicap basah;
12. Fotocopy 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Penempatan / Jabatan a.n. NANA ANGGREINY yang telah dicap basah;
13. Fotocopy 4 (empat) Lembar Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu a.n. NANA ANGGREINY yang telah dicap basah;
14. Fotocopy 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kemenpera dan PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk. Nomor HK.02.03-Sg.DL/45/2017 dan Nomor : PKS/012/DIRUT/X11/2017 yang telah dicap basah;
15. Penarikan Cek dari Developer kepada karyawan PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk. Yaitu a.n. WILLIE dan ARRIZKY MUHARRYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy 1 (satu) bundel Invoice dan SPK Pemasangan Kanopi terhadap debitur KPR FLPP PT.BANGKA DAMAI LESTARI;

17. 1 (satu) buah Flasdisk merk San Disk warna merah hitam yang berisi data Debitur KPR FLPP PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.;

Semuanya dikembalikan kepada saksi pelapor HENDI JUHENDI, S.H., dari pihak Bank Artha Graha Internasional, Tbk.;

5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan di Rutan Pangkalpinang;

6. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada tanggal 26 Nopember 2018 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. WILLY CHRISTIANTO, Terdakwa 2. WILLIE Alias AYUNG, Terdakwa 3. ERWIN YUANTO Alias ERWIN Bin SUMANTRI dan Terdakwa 4. ARRIZKY MUHARRYA Bin RUSMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bundle surat (memo) pendebetan rekening escrow developer ke rekening giro developer yang telah dicap basah;

2) Fotocopy 8 (delapan) lembar surat pernyataan a.n. WILLY CHRISTIANTO yang telah dicap basah;

3) Fotocopy 4 (empat) lembar surat pernyataan a.n. ARRIZKY MUHARRYA yang telah dicap basah;

4) Fotocopy 3 (empat) lembar surat pernyataan a.n. NANA ANGGRAEINI

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL



- yang telah dicap basah;
- 5) Fotocopy 4 (dua) lembar surat pernyataan a.n. ERWIN YUANTO yang telah dicap basah;
 - 6) Fotocopy 1 (satu) Bundel Dokumen hasil pemeriksaan fraud PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk cabang Pangkalpinang yang telah dicap Basah;
 - 7) Fotocopy 1 (satu) Bundel Sistem Prosedur (SISDUR) No. 085.01.0 perihal Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) tanggal 15 Agustus 2016 yang telah dicap basah;
 - 8) Fotocopy 3 (Lembar) Surat Keputusan Penempatan / Jabatan a.n. WILLY CHRISTIANTO yang telah dicap basah;
 - 9) Fotocopy 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Penempatan / Jabatan a.n. WILLIE yang telah dicap basah;
 - 10) Fotocopy 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Penempatan / Jabatan a.n. ARRIZKY MUHARRYA yang telah dicap basah;
 - 11) Fotocopy 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Penempatan / Jabatan a.n. ERWIN YUANTO yang telah dicap basah;
 - 12) Fotocopy 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Penempatan / Jabatan a.n. NANA ANGGREINY yang telah dicap basah;
 - 13) Fotocopy 4 (empat) Lembar Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu a.n. NANA ANGGREINY yang telah dicap basah;
 - 14) Fotocopy 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kemenpera dan PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk. Nomor HK.02.03-Sg.DL/45/2017 dan Nomor : PKS/012/DIRUT/X11/2017 yang telah dicap basah;
 - 15) Penarikan Cek dari Developer kepada karyawan PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk. Yaitu a.n. WILLIE dan ARRIZKY MUHARRYA;
 - 16) Fotocopy 1 (satu) bundel Invoice dan SPK Pemasangan Kanopi terhadap debitur KPR FLPP PT.BANGKA DAMAI LESTARI;
 - 17) 1 (satu) buah Flasdisk merk San Disk warna merah hitam yang berisi data Debitur KPR FLPP PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk; Dikembalikan kepada Bank Artha Graha Internasional, Tbk melalui Saksi HENDI JUHENDI, S.H.;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa III telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang tanggal 30 Nopember 2018 sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 15 /Akta.Pid/2018/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2018 Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Pgp;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa IV telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Pangkalpinang tanggal 3 Desember 2018 sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 15 /Akta.Pid/2018/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2018 Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Pgp;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Pangkalpinang tanggal 3 Desember 2018 khusus untuk Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 15 /Akta.Pid/2018/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa III pada tanggal 5 Desember 2018 Nomor 15/Akta.Pid/2018/PN Pgp dan kepada Terdakwa IV pada tanggal 6 Desember 2018 Nomor 15/Akta.Pid/2018/PN Pgp;

Menimbang, bahwa Terdakwa III telah mengajukan memory banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 20 Desember 2018 dan memory banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa IV telah mengajukan memory banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 Desember 2018 dan memory banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memory banding melainkan mengajukan kontra memory Banding. Bahwa kontra memori banding untuk Terdakwa III yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Desember 2018 dan kontra memory banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan kontra memory Banding. Bahwa kontra memori banding untuk Terdakwa IV yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Desember 2018 dan kontra memory banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada tanggal 3 Januari 2019;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL



Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa III, Terdakwa IV dan JPU telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara;

- untuk Terdakwa III berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 6 Desember 2018 Nomor W7-U1/3301/HK.01.1923/12/2018;
- untuk Terdakwa IV berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 6 Desember 2018 Nomor W7-U1/3302/HK.01.1924/12/2018;
- untuk Penuntut Umum berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 6 Desember 2018 Nomor W7-U1/3303/HK.01.1925/12/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, masing-masing tertanggal 17 Desember 2018 baik Terdakwa III, Terdakwa IV maupun Jaksa Penuntut tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Terdakwa III, Terdakwa IV maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa III dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama, telah salah menerapkan hukum acara dan salah dalam menerapkan pertimbangan hukum;
- Bahwa Pengadilan Tingkat pertama kurang pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara aquo (*Onvoldoende Gemotiveerd*);
- bahwa unsur-unsur dari pasal 49 ayat 1 Undang-undang R.I No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang R.I nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III oleh pimpinan ditugaskan untuk menggantikan Terdakwa II WILLY alias AYUNG, sdr ZAMKA dan saksi IKTRIMASARI als SARI Selaku AO dan Terdakwa III diperintah langsung oleh Team Leader untuk membuat memo internal sesuai dengan format Bank yang berlaku saat itu dan Terdakwa III membuat memo internal berdasarkan list nama penerima SBUM atas perintah dari team leader yang tidak diketahui secara pasti oleh Terdakwa III;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa III untuk tidak mengunjungi usaha Debitur adalah Pimpinan Cabang;
- Bahwa Terdakwa III juga tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembuatan dan pemasangan kanopi karena yang menawarkan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa Terdakwa III tidak merasa tidak pernah melakukan pencatatan palsu atas kegiatan manipulasi data Down Payment maupun pemindahan rekening escrow karena memo internal dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari team leader;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Terdakwa III harus dibebaskan dan dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tingkat pertama kurang pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara aquo (*Onvoldende Gemotiveerd*);
- Bahwa Terdakwa IV adalah sebagai bawahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yakni berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-PKTSDM/454/XI/15 tanggal 17 Nopember 2015 Terdakwa IV digaji sebesar Rp 2.5.30.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I WILLY CHRISTIANTO telah menggunakan Finger Print Terdakwa IV untuk melakukan akad kredit di hadapan Notaris dan Terdakwa IV tidak kuasa untuk menolaknya;
- Bahwa pertimbangan judex Factie tingkat pertama semata-mata hanya didasarkan pada Hasil pemeriksaan Tim Audit Internal oleh Tim SKAI PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa IV yang yang menginformasikan kepada pihak Debitur / Nasabah Kanopi yang dipasangkan sebagai bonus dari pihak Bank Artha Graha;
- Bahwa dengan unsur kedua dari pasal 49 ayat 1 Undang-undang R.I No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang R.I nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi "*Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam Dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa IV selaku Penilai Jaminan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa IV tidak pernah melanggar Job Desk karena beban tugas penilai jaminan berada pada marketing yang didasarkan pada Pice List dari pihak Developer itu sendiri;
- Bahwa pencatatan palsu mengenai DP Nasabah yang telah lunas dibuat menjadi tidak lunas, berdasarkan locus dan tempus delicti, hal tersebut terjadi pada saat permohonan nasabah atas data yang diperoleh dari developer mengenai kecurangan bayar DP terjadi pada masa lampau yang tidak diketahui oleh Terdakwa IV, dan Terdakwa IV hanya melaksanakan perintah pencairan oleh Pimpinan Cabang yang datanya telah dimanipulasi oleh Pimpinan Cabang;
- Bahwa seperti halnya Nana Anggraeni dan Saksi Iktrimasari pembuat memo internal atas perintah atasan untuk memindahkan rekening Escrow Developer ke rekening Giro Developer yang menyebabkan adanya pencatatan palsu tidak dikenai pidana, maka Terhadap Terdakwa IV juga seharusnya tidak dikenai pidana;
- Bahwa dengan demikian unsur sebagai yang melakukan atau Turut serta melakukan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Terdakwa III harus dibebaskan dan dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa JPU dalam Kontra memori bandingnya, baik terhadap Terdakwa III maupun Terdakwa IV pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : pada pokoknya pertimbangan majelis hakim sudah tepat dan benar, sehingga memori banding dari Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Pgp, Memory Banding dari Terdakwa III, memori banding dari Terdakwa IV dan Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, baik untuk Terdakwa III maupun Terdakwa IV Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana "Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut dijadikan pertimbangan pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa III ERWIN YUANTO Alias ERWIN Bin SUMANTRI dan Terdakwa IV ARRIZKY MUHARRYA Bin RUSMAN menyadari betul bahwa perbuatan mereka adalah merupakan perbuatan tidak benar dan bertentangan dengan hukum, Namun demikian Terdakwa III ERWIN YUANTO Alias ERWIN Bin SUMANTRI dan Terdakwa IV ARRIZKY MUHARRYA dalam struktur kepegawaian pada Bank Artha Graha Pangkalpinang adalah anak buah atau bawahan dari Terdakwa I WILLY CHRISTIANTO selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Pangkalpinang dan juga anak buah Terdakwa II WILLIE Alias AYUNG selaku AO (Account Officer) pada Bank Artha Graha Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa sebagai anak buah, Terdakwa III dan Terdakwa IV, secara psikologis tidak ada keberanian untuk menolak kehendak dari Terdakwa I dan Terdakwa II, meskipun menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak benar dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa I juga menawarkan keuntungan yang menjanjikan dari bisnisnya kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV. Bahwa kondisi gaji Terdakwa III dan Terdakwa IV yang membuat mereka melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa III dan Terdakwa IV tetaplah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun lamanya pidana terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV haruslah dibedakan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam, tetapi juga untuk mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV bersifat mendidik, pantas dan adil;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding juga akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa III dan Terdakwa IV mengakibatkan kerugian dan mengurangi kepercayaan pada dunia perbankan khususnya Bank Artha Graha;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa III maupun Terdakwa IV belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, pasal 193 ayat (1) KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Pgp yang dimintakan banding oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III ERWIN YUANTO Alias ERWIN Bin SUMANTRI dan Terdakwa IV ARRIZKY MUHARRYA Bin RUSMAN oleh karena itu masing-masing dengan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 28 Nopember 2018 Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Pgp untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019, oleh kami DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. SABARUDIN ILYAS, S.H., M.Hum dan ANNASTACIA TYAS E. E. N., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAMSUAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. R. SABARUDDIN ILYAS, S.H., M.Hum.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. ANNASTACIA TYAS E. E. N., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSUAR, S.H., M.H.

SALINAN DINAS :
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
PANITERA

BAMBANG HERMANTO WAHID

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)